



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Guru (Pengajar), Bertempat tinggal di Kota Kediri yang dalam hal ini memberi kuasa kepada EMI PUASA HANDAYANI, S.H.,M.H, RINNI PUSPITA SARI, S.H.,M.H dan ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/Kuasa/I/2019/PA.Kdr tertanggal 08 Januari 2019, sebagai **Penggugat;**

melawan:

Tergugat, Umur 46 tahun, Agama islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Guru (Pengajar), Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 08 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada tanggal 20 September 1995 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 335/63/IX/1995 Tanggal 20-9-1995 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat menjalin hidup bersama layaknya sebagai suami istri pada umumnya di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kota Kediri kemudian pada tahun 1996 sampai tahun 1999 pindah ke Gresik kerumah orangtua Tergugat kemudian pindah kerumah bersama di Kota Kediri ;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu Anak Pertama (Laki-laki, umur 22 tahun), Anak Kedua (Perempuan, 19 tahun) dan Anak Ketiga (Laki-laki, umur 15 tahun) ;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya rumah tangga pasangan lain, walaupun ada pertengkaran namun dapat diselesaikan dengan baik ;
6. Bahwa rdalam umah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut keharmonisan tidak lagi bertahan karena sejak awal tahun 2018 menjadi sering bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak dapat terpenuhi, Tergugat tidak mau/pelit dalam memberi nafkah kepada Penggugat agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, apabila Penggugat meminta nafkah ekonomi kepada Tergugat maka Tergugat akan marah, berkata kasar dan memaki-maki Penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang ujungnya Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat ;
7. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran tersebut Penggugat merasa tidak bahagia lagi dan enam bulan terakhir Penggugat dan Terugat sudah tidak berhubungan intim lagi layaknya suami istri yang normal ;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berusaha meminta nasehat kepada orang tua tetapi tidak berhasil sehingga sekarang Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan ;
9. Bahwa dari uraian-uraian diatas maka alasan-alasan gugatan telah memenuhi Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 hurup f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin lagi dicapai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Penggugat) NIK: 3571035606720002, tanggal 20 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/63/IX/1995 tanggal 20 September 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2019/PA.Kdr



cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah puluhan tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah saksi di Kota Kediri, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gresik, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Kota Kediri sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal serumah, hanya pisah ranjang, Penggugat tidur dibagian belakang rumah sedangkan Tergugat tidur dibagian depan rumah;
 - Bahwa pisah ranjangnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Penggugat tidak diberi nafkah, dan Tergugat minta cerai kepada Penggugat sudah 4 kali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2019/PA.Kdr



2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah puluhan tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gresik, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kota Kediri sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal serumah, hanya pisah ranjang, Penggugat tidur dibagian belakang rumah sedangkan Tergugat tidur dibagian depan rumah;
- Bahwa pisah ranjangnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Penggugat tidak diberi nafkah, dan Tergugat minta cerai kepada Penggugat sudah 4 kali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2019/PA.Kdr



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 1995 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 335/63/IX/1995 tanggal 20 September 1995 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 September 1995;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat yang terletak di Lingkungan Kresek RT. 008 RW. 003 Kel. Tempurejo, Kec. Pesantren, Kota Kediri kemudian pada tahun 1996 sampai tahun 1999 pindah ke Gresik kerumah orangtua Tergugat kemudian pindah kerumah bersama di Lingkungan Kresek RT. 008 RW. 003 Kel. Tempurejo, Kec. Pesantren, Kota Kediri dan selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu : 1. Anak Pertama (Laki-laki, umur 22 tahun), 2. Anak Kedua (Perempuan, 19 tahun), 3. Anak Ketiga (Laki-laki, umur 15 tahun);
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi yang tidak dapat terpenuhi, Tergugat tidak mau/pelit dalam memberi nafkah kepada Penggugat agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, apabila Penggugat meminta nafkah ekonomi kepada Tergugat maka Tergugat akan marah, berkata kasar dan memaki-maki Penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang ujungnya Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1440 Hijriyah oleh kami Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MULYADI, S.Ag.

HAKIM KETUA

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH,
S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)